



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 27 TAHUN 2013**

TENTANG

**TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Unit Penguji Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu perlu menetapkan tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja Unit Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang membawahi Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Unit Penguji Kendaraan Bermotor adalah Unit Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Kepala Unit Penguji Kendaraan Bermotor adalah Kepala Unit Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kepala Sub Bagian Unit Penguji Kendaraan Bermotor adalah Kepala Sub Bagian Unit Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional Unit Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional Unit Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNIT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Unit Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Unit Penguji Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berupa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Penguji Kendaraan Bermotor mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. melaksanakan prosedur pelaksanaan pengujian bagi kendaraan yang akan diuji kelaikannya;
 - c. melaksanakan ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku dalam menetapkan laik tidaknya kendaraan bermotor yang diuji;
 - d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan prosedur pengujian kendaraan bermotor oleh para petugas di balai pengujian dan di jalan sesuai kewenangan/bidang tugas;
 - e. melaksanakan pembinaan administrasi pengujian kendaraan bermotor;

- f. melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- g. melaksanakan pemeliharaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha Unit Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Unit Penguji Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Unit Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan menyusun bahan program kerja serta memberikan pelayanan Administrasi dilingkungan Unit Penguji Kendaraan Bermotor;
 - b. menyajikan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi Unit Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan kehumasan dan protokol;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
 - e. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 4

Pelaksana Operasional pada Unit Penguji Kendaraan Bermotor melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja Unit Penguji Kendaraan Bermotor.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Unit Penguji Kendaraan Bermotor berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Unit Penguji Kendaraan Bermotor.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Unit Penguji Kendaraan Bermotor wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Unit Penguji Kendaraan Bermotor bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan Unit Penguji Kendaraan Bermotor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 7

Dalam hal kepala Unit Penguji Kendaraan Bermotor berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana harian (plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berkaitan dengan masalah teknis operasional, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika/Kepala Unit Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 29 Agustus 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 29 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

GUSTI HIDAYAT

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2013 NOMOR 175**